



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 02 April 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb pada tanggal 02 April 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 April 1998 di Kecamatan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/52/IV/1998 tanggal 27 April 1998 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nurhalimah, umur 13 tahun, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugatmulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering mabuk akibat minum-minuman beralkohol serta Tergugat sering berjudi dengan teman-teman Tergugat;

Hal 1 dari 10 hal. Pts. No.290/Pdt.G/2012/PA.Stb.



- . Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak minum-minuman beralkohol serta agar Tergugat tidak berjudi lagi, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- . Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan September 2010 Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/52/IV/1998 tanggal 27 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan



ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI I PENGGUGAT:

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat 4 (empat) tahun yang lalu sudah berstatus suami isteri.

Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hanya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan bertetangga dengan saksi dengan jarak lebih kurang 100 meter.

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu.
yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran.

Saksi mengetahui Pengugat bertengkar dengan Tergugat pada awalnya cerita orang lain, namun saksi juga sudah sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Pertengkaran tersebut terjadi sejak empat tahun yang lalu, dan terakhir saksi mendengarnya sekitar bulan September 2010 yang lalu.

Karena saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut dan dalam dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat "Aku tidak suka perbuatan abang", Tergugat menjawab "Kau mau tahu kali urusan ku, kalau nggak suka ya sudah", Penggugat mengatakan lagi "Aku tersikasa kali dalam rumah tangga ini bang".

Pertengkaran tersebut terjadi di rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.

Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena pada waktu itu saksi mendengar suara ribut di rumah Penggugat dengan Tergugat, kemudian saksi mendatangi rumah tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dan

Hal 3 dari 10 hal. Pts. No.290/Pdt.G/2012/PA.Stb.



ditempat tersebut saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar.

Saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat didamaikan atau tidak, namun setiap pertengkaran saksi selalu menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dalam rumah tangganya.

Tidak ada lagi yang saksi sampaikan.

2 SAKSI II PENGGUGAT:

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1998 yang lalu.

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Tergugat;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah.

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar dua tahun yang lalu.

Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat.

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.

Saksi mengetahui langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Pertengkaran tersebut terjadi sejak setahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terakhir terjadi sekitar bulan September 2010 yang lalu.

Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Penggugat dan Tergugat saling memaki, Penggugat mengatakan "Bagaimana ini makan nggak ada apa-apa?", Tergugat menjawab "Tunda aja makannya, dasar bodoh kau", Penggugat mengatakan "Bagaimana kau ini, dasar anjing kau", Tergugat mengatakan "Kau juga anjing, pulang kau sana !"

Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.

Saksi mengetahui pertengkaran tersebut, karena saksi sering ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat yang juga orang tua saksi.

Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan, berjudi dan main perempuan.

Saksi dan pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat



Perdamaian tersebut dilaksanakan sekitar dua bulan yang lalu

Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat.

Yang hadir dalam perdamaian tersebut saksi dan pihak keluarga Penggugat

Perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Tergugat

Tidak ada lagi yang sksi sampaikan.

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 01 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Hal 5 dari 10 hal. Pts. No.290/Pdt.G/2012/PA.Stb.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama; SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama; SAKSI I PENGGUGAT yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua; SAKSI II PENGGUGAT yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat



telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat; SAKSI I PENGGUGAT yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat dan SAKSI II PENGGUGAT yang berasal dari keluarga Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat; SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di

Hal 7 dari 10 hal. Pts. No.290/Pdt.G/2012/PA.Stb.



persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan dan Tergugat berdomisili di , sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan , Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah , Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

- 1 Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 2 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 3 Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Riva'i, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Ahmad Riva'i, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

dto

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1 Biaya pendaftaran	Rp. .000,-	Disalin sesuai bunyi aslinya
2 Biaya ATK	Rp. .000,-	Pengadilan Agama Stabat
3 Biaya panggilan	Rp. .000,-	Panitera,

Hal 9 dari 10 hal. Pts. No.290/Pdt.G/2012/PA.Stb.



4	Hak Redaksi	Rp.	.000,-
5	Meterai	Rp.	.000,-
	Jumlah	Rp.	.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

PARLUHUTAN, S.H.